



PUTUSAN

Nomor 815 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. YUSUF bin ILYAS**;
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/19 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tambin Barat, Desa Karang Leman,
Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. YUSUF bin ILYAS (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH. YUSUF bin ILYAS (almarhum) selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V100Ah;
 - 2) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Dishub Bangkalan;
 - 3) 1 (satu) buah *box panel outdoor battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V100Ah;
Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan melalui Saksi Miftahuddin;
 - 4) 1 (satu) buah tangga aluminium;
Dikembalikan kepada pemilik Pertashop tempat Terdakwa bekerja melalui Saksi Kiptiyeh;
 - 5) 1 (satu) unit Honda Supra dengan nopol L6174S warna merah hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dahlan;
 - 6) 1 (satu) buah jaket *sweater* warna biru bertulisan topten.co;
 - 7) 1 (satu) buah sarung warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. YUSUF bin ILYAS (almarhum) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MOCH. YUSUF bin ILYAS (almarhum) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V100Ah;
 - 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Dishub Bangkalan;
 - 1 (satu) buah *box panel outdoor battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V100Ah;Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan melalui Saksi Miftahuddin;
 - 1 (satu) buah tangga aluminium;Dikembalikan kepada pemilik Pertashop tempat Terdakwa bekerja melalui Saksi Kiptiyeh;
 - 1 (satu) unit Honda Supra dengan nopol L6174S warna merah hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dahlan;
 - 1 (satu) buah jaket *sweater* warna biru bertulisan topten.co;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 61/PID/2024/PT SBY tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl, tanggal 14 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Akta Pid.B/2023/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 1 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" (Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP) salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan namun *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pencurian, menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) *battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V 100Ah di sebuah tiang PJU yang bertempat di pinggir jalan depan Cafe Viral yang terletak di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa untuk dapat mengambil *battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V 100Ah Terdakwa menggunakan tangga lipat otomatis yang dibawa dari rumah untuk menaiki tiang listrik atau lampu PJU;
 - Bahwa 1 (satu) unit *battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V 100Ah lampu PJU adalah milik Dishub Bangkalan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit *battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V 100Ah lampu PJU milik Dishub Bangkalan untuk dijual di tempat rongsokan keliling seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut dengan pertimbangan unsur ke-4 yang mensyaratkan pelaku pencurian untuk masuk ke tempat pencurian itu dilakukan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu dan frasa “masuk” mengandung makna pencurian tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah dan atau suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya di mana untuk dapat masuk ke tempat tersebut atau sampai ke tempat barang yang dicuri dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu sehingga fakta yang terungkap di persidangan pencurian dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang yang ada di tiang listrik pinggir jalan umum, bukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Bahwa putusan *judex facti* tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh karena itu putusan *judex facti* bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;
- Bahwa berdasarkan unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP adalah unsur yang berbentuk alternatif di mana Majelis dapat memilih salah satu dari unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 tersebut yang mana dalam unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tersebut pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat fakta Terdakwa mengambil 1 (satu) *battery valve regulated lead acid battery* 6- FM-100 12V 100Ah di sebuah tiang PJU yang bertempat di pinggir jalan depan Cafe Viral yang terletak di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan tangga lipat otomatis yang dibawa Terdakwa dari rumahnya untuk menaiki tiang listrik atau lampu PJU sehingga unsur alternatif “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat” telah terpenuhi;

- Bahwa dengan demikian telah cukup 2 (dua) alat bukti, sebagai ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan untuk itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 61/PID/2024/PT SBY tanggal 22 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 14 Desember 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 61/PID/2024/PT SBY tanggal 22 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 14 Desember 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. YUSUF bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V100Ah;
 - 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Dishub Bangkalan;
 - 1 (satu) buah *box panel outdoor battery valve regulated lead acid battery* 6-FM-100 12V100Ah;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan melalui Saksi Miftahuddin;

- 1 (satu) buah tangga aluminium;

Dikembalikan kepada pemilik Pertashop tempat Terdakwa bekerja melalui Saksi Kiptiyeh;

- 1 (satu) unit Honda Supra dengan nopol L6174S warna merah hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dahlan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket *sweater* warna biru bertulisan topten.co;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)